

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

**Michael Tigor Huber**

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan untuk mengetahui tujuan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika. Putusan No:490/Pid.Sus/2018/PN.MDN.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yang menganalisa norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin yang berkaitan dengan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada awalnya adalah data primer yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian meneliti data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan rehabilitasi serta teori atau pendapat para ahli. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus. Pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika termuat dalam berbagai peraturan yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010, Peraturan Bersama Tim Asesmen Terpadu dan BNN No.11 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No Per-029/A/JA/12/2015 serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.26 Tahun 2012. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan itu tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan rehabilitasi saja namun dapat memberikan tindak pidana yang sepatutnya kepada pecandu narapidana karena baik pemakai, pecandu dan pengedar harus ditindaklanjuti agar tidak bertambahnya penyebaran. Tujuan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika adalah sebagai tahap Pemulihan bagi para pecandu seperti rehabilitasi medis dan sosial untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika yang dapat diberikan dalam bentuk medis, sosial, psikiatrik, religius maupun dalam rehabilitasi lanjutan. Selain itu tujuan lain yang dilakukan terhadap pecandu narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi psikoreligius yang merupakan rehabilitasi lanjutan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika dengan cara memulihkan peserta rehabilitasi dengan menjalani ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing seperti lebih sering membaca ayat suci alqur'an ataupun Al-Kitab, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, serta rajin menjalankan ibadah agar pecandu narkotika dapat memiliki kesibukan yang mampu menghindarkan diri dari obat-obatan terlarang tersebut

**Kata Kunci : Majelis Hakim, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika**

# **JUDGES CONSIDERATIONS IN PROVIDING REHABILITATION OF NARCOTICS ADDICTS**

**Michael Tigor Huber**

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the basis of legal considerations by judges in providing rehabilitation to narcotics addicts and to determine the purpose of rehabilitation of narcotics addicts. Decision No: 490/Pid.Sus/2018/PN.MDN.

This type of research is normative juridical which analyzes positive legal norms, jurisprudence and doctrine related to the problem. The data used in this study was initially primary data, namely Law 35 of 2009 concerning Narcotics and then examined secondary data sourced from laws and regulations, invitations, rehabilitation decisions as well as theories or opinions of experts. Collecting data through library research and case studies. Legal research approach (statue approach) and case approach (case approach). The analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that various legal considerations by judges in providing rehabilitation to Narcotics Addicts are contained in various regulations, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Circular Letter of the Supreme Court No. 04 of 2010, Joint Regulation of the Integrated Assessment Team and BNN No. .11 of 2014, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. Per-029/A/JA/12/2015 and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No.26 of 2012. From this, it can be seen that the basis for consideration is not solely aimed at providing rehabilitation only but can provide appropriate criminal acts to inmate addicts because both users, addicts and dealers must be followed up so as not to increase the spread. can be given in medical form , social, psychiatric, religious and in advanced rehabilitation. In addition, another goal for narcotics addicts is to carry out psychoreligious rehabilitation, which is further rehabilitation carried out for narcotics addicts by restoring rehabilitation participants by carrying out worship according to their respective religious beliefs, such as reading the holy verses of the Koran or Al-Qur'an more often. books, carry out religious activities, and diligently carry out worship so that narcotics addicts can have activities that are able to avoid these drugs.

**Keywords: Panel of Judges, Judges Decision, Judges Consideration, Rehabilitation, Narcotics Addicts**